

**REALISASI PERLINDUNGAN HAK NAFKAH ISTRI
DALAM PUTUSAN PERCERAIAN:
STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA NGAWI**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**WILDAN SIROJUDDIN, S.H.
NIM. 21203011061**

PEMBIMBING:

Prof. Dr. EUIS NURLAELAWATI, M.A.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Perceraian di Indonesia meningkat pada tahun 2022. Angka perceraian di Indonesia naik 15,31% dibandingkan tahun 2021. Hal ini juga terjadi di Pengadilan Agama Ngawi, dengan 2006 putusan perceraian pada tahun 2022. Dari 2006 putusan perceraian tersebut terdapat 457 putusan cerai talak yang didalamnya ada 23 putusan cerai talak yang disertai gugat rekompensi berupa hak-hak perempuan pasca perceraian yaitu nafkah iddah, mutah, dan *madhiyah*. Namun, beberapa putusan cerai talak di Pengadilan Agama Ngawi tidak memberikan hak yang semestinya kepada pihak istri. Hal ini dikarenakan bunyi dalam diktum putusan tidak sesuai dengan gugatan rekompensi istri, bahkan ada beberapa putusan yang tidak mengabulkan gugatan rekompensi istri sama sekali. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti upaya hakim dalam menjamin pemenuhan hak nafkah istri pasca perceraian dalam putusan cerai talak.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menekankan pada kajian praktik hukum di Pengadilan Agama Ngawi dalam bentuk putusan. Praktek hukum tersebut dikaji melalui kacamata norma hukum dengan menggunakan teori Dikresi Hakim dan Teori Keadilan Aristoteles. Data primer dari penelitian ini merupakan putusan Pengadilan Agama yang terdiri dari 23 putusan, hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Ngawi dan observasi di Pengadilan Agama Ngawi. Adapun data sekunder dari penelitian ini berupa bahan-bahan hukum primer seperti UU Perkawinan Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan artikel-artikel yang terkait dengan penelitian.

Penelitian ini menghadirkan beberapa temuan. *Pertama*, para hakim mempunyai kebijakan dalam menentukan besaran nafkah iddah, mutah, dan nafkah *madhiyah*. Secara umum kebijakan besaran nafkah didasarkan pada kemampuan finansial suami, ketaatan istri, dan gaya hidup minimum di tempat tinggal istri. *Kedua*, para hakim melakukan upaya dalam pembebanan nafkah istri pasca perceraian dalam beberapa bentuk yaitu pelunasan nafkah istri pasca perceraian sebelum pengucapan ikrar talak oleh suami di depan persidangan yang dituangkan dalam diktum putusan dan pengguguran putusan cerai talak ketika suami enggan melunasi nafkah istri pasca perceraian dalam kurun waktu 6 (enam) bulan lamanya. *Ketiga*, Upaya yang dilakukan oleh para hakim tersebut dinilai sudah merefleksikan keadilan bagi pihak perempuan dan pihak laki-laki dalam hal untuk melindungi hak istri yang diceraikan, serta agar pihak laki-laki tidak lalai akan kewajibanya setelah terjadi perceraian. Maka upaya yang dilakukan oleh para hakim tersebut sesuai dengan prinsip keadilan yang di kemukakan oleh Aristoteles yaitu “keadilan dapat tercipta ketika kita mematuhi hukum, karena pada dasarnya hukum tercipta demi kebahagiaan masyarakat”.

Kata Kunci: Cerai Talak, Nafkah Iddah, Mut’ah, Nafkah Madhiyah, Pengadilan Agama Ngawi.

ABSTRACT

Divorce in Indonesia increased in 2022. The divorce rate in Indonesia has increased by 15.31% compared to 2021. This also happened in the Ngawi Religious Court, with 2006 divorce decisions in 2022. From 2006, there were 457 talak divorce decisions of which 23 talak divorce decisions were accompanied by lawsuits for compensation in the form of divorced women's rights, namely iddah, mut'ah, and madliyah. However, several talak divorce decisions at the Ngawi Religious Court do not provide proper rights to the wife. This is because the contents of the decision dictum are not by the wife's claim for compensation several decisions do not grant the wife's claim for compensation at all. Therefore, the author wants to examine the judge's efforts in ensuring the fulfillment of the wife's post-divorce maintenance rights in the talak divorce decision.

This research is a type of empirical juridical research. This research emphasizes the study of legal practice at the Ngawi Religious Court in the form of decisions. This legal practice is studied through the lens of legal norms using the theory of Judge's Discretion and Aristotle's Theory of Justice. The primary data from this research are Religious Court decisions consisting of 23 decisions, the results of interviews with Ngawi Religious Court Judges, and observations at the Ngawi Religious Court. The secondary data from this research is in the form of primary legal materials such as the 1974 Marriage Law, the Compilation of Islamic Law, and articles related to the research.

This research presents several findings. First, the judges have a policy in determining the amount of Iddah, Mutah, and Madhiyah alimony. In general, the policy on the amount of alimony is based on the husband's financial capabilities, the wife's obedience, and the minimum lifestyle where the wife lives. Second, the judges made efforts to charge the post-divorce wife's maintenance in several forms, such as paying off the wife's post-divorce maintenance before the husband vowed divorce in front of the court as outlined in the dictum of the decision, and aborting the divorce when the husband is reluctant to pay off the wife's post-divorce maintenance within six months. Third, the efforts made by the judges are considered to reflect justice for women and men in terms of protecting the rights of divorced wives, and so that men do not neglect their obligations after divorce. So the efforts made by the judges are under the principle of justice put forward by Aristotle, namely "justice can be created when we obey the law because the law is created for the happiness of society".

Keywords: *Divorce, Iddah, Mutah, Madhiyah, Ngawi Religious Court.*

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Wildan Sirojuddin, S.H.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama	:	Wildan Sirojuddin
NIM	:	21203011061
Judul Tesis	:	“REALISASI PERLINDUNGAN HAK NAFKAH ISTRI DALAM PUTUSAN PERCERAIAN: STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA NGAWI”

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini saya mengharap agar tesis Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 13 Mei 2024 M
4 Zulkaidah 1445 H

Pembimbing,



Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 197007041996032002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARTAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-736/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : **REALISASI PERLINDUNGAN HAK NAFKAH ISTRI DALAM PUTUSAN PERCERAIAN: STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA NGAWI**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WILDAN SIROJUDDIN, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011061
Telah diujikan pada : Selasa, 09 Juli 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Prof. Dr. Enis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 66b1e4b623713



Pengaji II

Dr. Lindra Damela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66ada07ce900



Pengaji III

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 66a3896d57be4

Yogyakarta, 09 Juli 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66b2d0c353d15

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wildan Sirojuddin, S.H.

NIM : 21203011061

Prodi : Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Mei 2024 M
4 Zulkaidah 1445 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALONG YOGYAKARTA
Wildan Sirojuddin
NIM. 21203011061



MOTTO

جرح اللسان اشد من جرح اليدي

Menyakiti dengan Lisan Lebih Parah dari pada Menyakiti dengan Tangan
(KH. Abdussami')



Sekalipun esok langit akan runtuh, meski dunia akan musnah, atau walaupun harus mengorbankan kebaikan, keadilan harus tetap ditegakkan.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia, kekuatan, serta kemudahan, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tesis ini. Solawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'at-Nya di hari akhir. Dengan ini saya persembahkan karya tulis saya yang jauh dari kata sempurna ini untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta Misno, S.Pd. dan Binti Muyasaroh, S.Ag. serta Istri saya Laila Isrofa, S.Pd. yang telah membimbing, mengarahkan dan memberi dorongan kepada saya untuk menyelesaikan Tesis saya, Ridhamu adalah semangatku.
2. Dosen-dosen yang telah mendidik saya, khusunya kepada Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. selaku Pembimbing Tesis saya, Terimakasih atas segala bimbingan dan arahan selama menempuh pendidikan dari awal hingga akhir semester. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan kepada keduanya.
3. Dan tak lupa saya persembahkan karya ini kepada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga khususnya kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Sunan Kalijaga sebagai wadah Pendidikan dan pembelajaran bagi seluruh mahasiswa.

Semoga Allah SWT. terus melimpahkan keberkahan dalam hidup kita dan senantiasa melindungi kita seumur hidup. Amiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

III. *Ta' Marbutoh* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan dituliskan dengan huruf h

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā''idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan keduaitu dipisah, maka ditulis h

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-mažāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

ـ	fathah	Ditulis	A
ـ	Kasrah	Ditulis	I

ء	dammah	Ditulis	<i>U</i>
---	--------	---------	----------

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إسْتِحْسَان	Ditulis	\bar{a} <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis	\bar{a} <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَلَوَانِي	Ditulis	$\bar{ī}$ <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis	$\bar{ū}$ <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرُهُمْ	Ditulis	<i>ai</i> <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قُول	Ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْثَم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَا نَشْكُرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Alquran</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata- Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	Ditulis	<i>ahl al-Ra'yī</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR


Segala puji dan syukur bagi Allah SWT Yang Maha Mengetahui, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Realisasi Perlindungan Hak Nafkah Istri Dalam Putusan Perceraian: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngawi”**. Tesis ini disusun guna menyelesaikan Studi Jenjang Strata 2 (S2) program studi Magister Hukum Keluarga Islam, dan mempersembahkan ke hadapan pembaca yang budiman.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M. Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik.
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., dan Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Magister Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang senantiasa sabar dan ikhlas dalam mengarahkan penulis untuk menyelesaikan tesis dengan maksimal.
6. Seluruh elemen di Pengadilan Agama Ngawi, Bapak Ibu Majelis Hakim terkhusus Bapak Drs. H. Mohammad Agus Sofyan dan Bapak Drs. Choirul Anwar, M.H. yang bersedia untuk menjadi narasumber pada penelitian ini. Kemudian Ibu Hanim Masusiati, S.H. sebagai kepala panitera Pengadilan Agama Ngawi, dan segenap para pegawai Pengadilan Agama Ngawi.

7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah membagikan ilmu-ilmunya selama penyusun menjadi mahasiswa dan semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
8. Ayahanda Misno, S.Pd., Ibunda Binti Muyasarah, S.Ag. dan Istri saya Laila Isrofa, S.Pd. yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan pengorbanan tiada terhingga yang tidak mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertulis kata cinta dan persembahan.
9. Semua pihak yang telah berjasa memberikan saran, kritik dan telah membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan Tesis ini. Tak ketinggalan kepada seluruh pembaca yang budiman

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkannya. Aamiin



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	14
F. Metode Penelitian	26
G. Sistematika Pembahasan	31

BAB II PERCERAIAN DAN DAMPAK HUKUMNYA: TALAK

A. Perceraian	33
1. Cerai Talak	34
2. Gugat Cerai	39
B. Akibat Hukum Cerai Talak	44
1. Akibat Hukum Cerai Talak dalam Fiqih	44
2. Akibat Hukum Cerai Talak Peraturan Perundang- undangan	49
C. Proses Penyelesaian Perkara Cerai Talak	51

BAB III	PENGADILAN AGAMA DAN KONSTRUKSI PEMENUHAN NAFKAH ISTRI DALAM PUTUSAN CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA NGAWI	
A.	Profil Pengadilan Agama Ngawi	54
1.	Sejarah Pengadilan Agama Ngawi	54
2.	Visi dan Misi	55
3.	Tugas Pokok dan Fungsi	57
4.	Struktur Organisasi dan Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Ngawi	57
B.	Data Perceraian di Pengadilan Agama Ngawi pada Tahun 2022	58
C.	Konstruksi Putusan Nafkah Istri pasca Perceraian di PA Ngawi	60
1.	Pencantuman Hak Nafkah Istri Pasca Perceraian dalam Diktum Putusan Cerai Talak	60
2.	Diskresi Hakim atas Pemenuhan Nafkah Istri	69
a.	Iddah	70
b.	Mut'ah	73
c.	Madliyah	75
BAB IV	REALISASI DIKTUM PUTUSAN PEMENUHAN NAFKAH ISTRI PASCA PERCERAIAN CERAI TALAK	
A.	Bentuk Realisasi Diktum Putusan Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian pada Cerai Talak	78
1.	Permohonan Penyerahan Nafkah Istri Pasca Perceraian saat Ikrar Talak	78
2.	Pengguguran Perkara Cerai Talak dalam Pengabaian Pemenuhan Kewajiban oleh Suami	90
B.	Kesesuaian Upaya Perlindungan Hakim terhadap Nafkah Istri Pasca Perceraian pada Prinsip Keadilan	96
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	101

B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan yang harmonis yaitu dambaan setiap suami-istri. Tapi, realitasnya tidak selalu sejalan dengan harapan, di mana perselisihan dan pertengkaran kerap terjadi. Faktor-faktor penyebabnya beragam, mulai dari egoism yaitu sikap selalu ingin menang sendiri dan tidak mau mengalah; perbedaan pendapat, ketidak sepakatan dalam memandang suatu hal yang berujung pada pertengkaran; kurangnya kesabaran, ketidak mampuan mengendalikan emosi sehingga memperparah situasi; serta hingga tuntutan berlebihan dari salah satu pihak kepada pasangannya melebihi batas kemampuannya. Apabila kondisi ini tidak dapat diatasi, berarti perceraian dapat menjadi alternatif terakhir pasangan suami istri yang tidak mampu memperjuangkan kehidupan rumah tangganya.

Banyaknya rumah tangga yang retak karena ketidak cocokan antar pasangan suami-istri. Perihal ini bisa disebabkan beberapa faktor. Perceraian adalah sebagai solusi hukum yang memiliki konsekuensi yang perlu dipertimbangkan. Ketentuan KHI Pada Pasal 144, perkawinan putus dapat terjadi melalui talak oleh suami ataupun cerai gugat dari pihak istri. Namun prosedurnya wajib melalui putusan hakim di Pengadilan Agama.¹

¹ Departemen Agama Ri, *Kompilasi Hukum Islam, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, (Jakarta: Departemen Agama Ri, 2001), Pasal 144 dan Pasal 115

Di Indonesia angka perceraian mengalami peningkatan pada setiap tahunnya tercatat dalam enam tahun terakhir dimulai dari tahun 2022 (2017-2022), menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), saat 2022 angka perceraian mencapai 516.344 kasus, angka tersebut meningkat sekitar 15,31% dibanding dengan tahun sebelumnya (2021).² PA Ngawi terdapat 527 perkara cerai talak yang masuk pada saat tahun 2022³ dan 2006 putusan perceraian baik itu cerai gugat maupun cerai talak. Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya (2021), saat 2021 kasus perceraian berjumlah 1909 kasus perceraian yang masuk⁴ dan 1987 putusan perceraian yang telah diputus. Dari 2006 putusan perceraian tersebut terdapat 457 putusan cerai talak yang didalamnya ada 23 putusan cerai talak yang disertai gugat rekompensi⁵ berupa hak wanita yang ceraikan hak tersebut berupa mutah, nafkah iddah, serta nafkah *madliyah*. Beberapa hak perempuan pasca perceraian relatif tidak sepadan dengan apa yang diinginkan pihak istri. Hal tersebut dikarenakan bunyi dalam diktum putusan tidak sama dengan apa yang digugat oleh istri dalam gugatan rekompensinya bahkan ada beberapa putusan yang didalamnya tidak mengakbulkan sebagian gugat rekompensi dari si istri, seperti halnya nomor putusan

² Neneng Annisa Rahma, Menyoal Kenaikan Angka Perceraian di Indonesia, <https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2023/12/31/070435480/menyoal-kenaikan-angka-perceraian-di-indonesia> (diakses pada 10 Mei 2024)

³ Bank Data Perkara Peradilan Agama Indonesia, <http://kinsatker.badilag.net> (diakses pada 20 Mei 2023).

⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, <https://ngawikab.bps.go.id/indicator/108/503/1-jumlah-perceraian-menurut-penyebab-perceraian-di-kabupaten-ngawi.html> (diakses pada 10 Mei 2024)

⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> (diakses pada 21 Mei 2023).

205, 1018, 317, 343, dan 1396 perkara perceraian di PA Ngawi saat tahun 2022.

Secara umum beberapa putusan tersebut banyak hak-hak wanita yang relatif tidak didapatkan secara penuh oleh seorang istri.⁶

Peradilan merupakan instrument ujung tombak terlaksananya hukum-hukum yang berlaku di Indonesia agar terciptanya keadilan dan kemaslahatan bersama. Pada pasal 149 KHI telah menata kewajiban laki-laki atas wanita yang diceraikan yaitu pada bab XVII Akhibat Putusnya Perkawinan, secara garis besar didalamnya membahas bahwa selama masa iddah, bekas suami wajib menyerahkan nafkah, *maskan*, *kiswah*, mutah, dan *hadhanah* kepada istrinya yang diceraikan, serta melunasi mahar yang terhutang.⁷ Tidak hanya itu Undang-Undang tentang Perkawinan No. 1 tahun 1974 juga menata terkait hak Perempuan dalam perceraian yang diatur didalam pasal 41 yang pada intinya setelah putusnya perkawinan sebab perceraian, PA berwenang untuk menjatuhkan sanksi berupa kewajiban pemberian nafkah kepada bekas Istri.⁸

Selain itu terkait nafkah *Madliyah* diatur pada Undang-Undang Perkawinan pasal tiga puluh empat yang pada intinya ketika suami/istri lalai akan tugas kewajibannya masing-masing, berarti kelalaian tersebut bisa diajukan gugatan kepada Pengadilan". Nafkah *Madliyah* sendiri ialah nafkah yang muncul ketika suami tidak memenuhi kewajibanya berupa nafkah lahir selama perkawinan masih

⁶ Wawancara dan Observasi di Pengadilan Agama Ngawi pada tanggal 23 Mei 2022.

⁷ Kompilasi hukum Islam, Pasal 149.

⁸ UU No 1 tahun 1974 Pasal 41 huruf c.

berlangsung atau biasa disebut nafkah terhutang.⁹ Untuk menjamin agar terlaksanya pemenuhan hak nafkah istri setelah perceraian, pengadilan memutuskan pembayaran hak istri setelah perceraian harus dilunasi sebelum atau sesaat suami melafalkan ikrar talaknya didepan persidangan pembacaan sifat talak, hal tersebut didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 2017 terkait Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 yang intinya menyampaikan bahwa agar terlindungi hak perempuan yang cerai seperti yang terdapat dalam perma 3 tahun 2017, pembayaran kewajiban perceraian seperti nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah harus dicantumkan dalam putusan dengan ketentuan dibayarkan sebelum ikrar talak. Ikrar talak dapat dilakukan jika istri tidak keberatan suami belum membayar kewajiban tersebut saat itu.¹⁰ Meskipun begitu keadaan di lapangan tidak juga berubah, banyak hak-hak wanita yang tidak didapat dikarenakan ingkarnya seorang suami untuk membayarkan kewajibannya dengan dalih keadaan ekonomi yang belum stabil. Perihal ini membuat status perkawinannya tergantung sehingga status hukum perceraian, masa iddah, dan hak-hak perempuan tidak jelas atau masih kabur.¹¹

Dalam Tesis ini penulis akan berfokus pada konstruksi hukum putusan ketika hakim memutuskan pemberian nafkah perempuan pasca perceraian yang tidak sesuai dengan gugatan rekonsiliasi istri serta langkah dan upaya hakim dalam

⁹ Ahmad Syarief, Yunarto dan Herni Widanarti, “Tuntutan Nafkah Terhutang Terhadap Suami Pasca Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Semarang)”, *Diponegoro Law Journal*. Vol 5 No.4 (tahun 2016).

¹⁰ SEMA Nomor 1 tahun 2017 huruf C angka 1.

¹¹ Observasi di Pengadilan Agama Ngawi pada tanggal 23 Mei 2022.

memberi perlindungan kepada hak-hak wanita yang diceraikan suaminya apakah sudah sesuai dengan prinsip keadilan.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, penulis ingin mengkaji terkait putusan hakim tentang pemberian hak nafkah istri pasca perceraian atas dasar tuntutan dari pihak istri dalam perkara cerai talak. Pada dasarnya tidak akan timbul masalah ketika putusan tersebut dilaksanakan secara sukarela tanpa adanya pihak yang dirugikan. Akan tetapi permasalahan akan muncul ketika salah satu pihak merasa dirugikan atas putusan tersebut seperti halnya ketika suami mengajukan cerai talak lalu perkara tersebut dikabulkan dan munculnya kewajiban yang diberi oleh hakim kepada mantan suami berupa hukuman pembebanan hak nafkah istri pasca perceraian lantas tidak dibayarkan secara langsung oleh suami bahkan ada beberapa hak istri pasca perceraian yang di pangkas sehingga tidak sesuai dengan apa yang dituntut si istri pada gugatan rekompensinya. Maka hal tersebut bisa menjadi penghambat ketika persidangan.

Jika keputusan hakim tidak dilaksanakan, berarti putusan yang dikeluarkannya menjadi tidak berarti; Pada akhirnya, tujuan mengejar keadilan adalah untuk mendapatkan kembali hak-hak seseorang yang dilanggar oleh pihak lain.¹² Dalam penegakan hukum, hakim memegang peran sentral sebagai aparat penegak hukum yang menjalankan proses peradilan dan memastikan putusan dapat dijalankan dengan tepat. Sebab itu, penulis memilih hakim sebagai objek studi ini, didasari

¹² Buku II, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010), hlm. 152.

oleh pengetahuan dan wawasan luas yang mereka miliki untuk menjalankan tugasnya secara professional serta berintergritas.

Dengan ini penulis tertarik untuk melakukan kajian terkait Realisasi Pemenuhan Tuntutan Nafkah istri dalam Perceraian di PA Ngawi tahun 2022. Alasan penulis ingin meneliti di PA Ngawi karena pertimbangan Kabupaten Ngawi merupakan wilayah hukum PA Ngawi, selain dari pada itu kabupaten Ngawi menempati posisi ketiga luas wilayah terbesar se-karesidenan Madiun dengan jumlah kepadatan penduduk terbesar di karesidenan Madiun, yang tentunya tidak dapat dipungkiri hak-hak wanita yang diceraikan oleh suaminya tidak didapatkan secara penuh. Adapun alasan lain penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Ngawi, karena adanya perbedaan terkait perlaksanaan ikrar talak. Di Pengadilan Agama Ngawi pelaksanaan ikrar talak ketika suami enggan memenuhi hak nafkah istri pasca perceraian selama kurun waktu enam bulan yang berarti pihak suami tidak bisa mengucapkan ikrar talaknya di depan persidangan maka majelis hakim memutuskan perkara cerai talak tersebut gugur dan tidak bisa diajukan kembali dengan alasan yang sama, hal ini berbeda dengan yang terjadi di beberapa Pengadilan Agama lainnya seperti di Pengadilan Agama Pamekasan dan Pengadilan Agama Samarinda, praktik di Pengadilan tersebut ketika suami tidak bisa mengucapkan ikrar talaknya di depan persidangan selama kurun waktu enam bulan dengan alasan belum bisa memenuhi hak istri pasca perceraian, maka hakim

akan memerintahkan pihak suami untuk mengucapkan ikrar talaknya dan pihak istri bisa mengajukan eksekusi atas haknya yang tidak dipenuhi.¹³

Sedangkan alasan penulis mengambil penelitian terhadap kasus yang ada pada tahun 2022, karena pada tahun tersebut jumlah perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Ngawi tembus dua ribu lebih kasus, yang dimana pada tahun-tahun sebelumnya tidak pernah mencapai dua ribu lebih kasus bahkan pada tahun 2023 angka perceraian di Pengadilan Agama Ngawi cenderung mengalami penurunan yaitu berjumlah 1866 (seribu delapan ratus enam puluh enam) kasus. Disisi lain terdapat satu perkara yang dilakukan banding terkait hak nafkah istri pasca perceraian, yang mana perkara banding tersebut jarang ada di tahun-tahun sebelumnya.¹⁴

B. Rumusan Masalah

Agar memberi kemudahan dalam penelitian, penulis menguraikan rumusan utama sebagai berikut, berlandaskan permasalahan di atas:

1. Bagaimana konstruksi hukum pemenuhan nafkah istri yang diceraikan melalui putusan di Pengadilan Agama Ngawi?
2. Sejauhmana para hakim memberikan upaya perlindungan terhadap hak nafkah istri yang sudah disematkan di putusan cerai talak?

¹³ Nurfaradilla Ananda, “Implementasi Sema Nomor 1 tahun 2017 tentang Pembayaran Nafkah Iddah Sebelum Pengucapan Ikrar Talak di Pengadilan Agama Samarinda”, *Jurnal Kajian Keislaman Sultan Idris*, Vol. 1 No. 1, (Juni 2022). Dan kajian ilmiah karya Eka Susylawati, Moh. Masyhur Abadi, dan H.M. Latief Mahmud, “Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Talak di Pengadilan Agama Pamekasan”, *Al-Ihkam*, Vol. 8 No. 2, (Desember 2013).

¹⁴ Bank Data Perkara Peradilan Agama Indonesia, <http://kinsatker.badilag.net> (diakses pada 16 juli 2024).

3. Apakah sikap hakim dalam pemberian hak nafkah istri pasca perceraian merefleksikan prinsip keadilan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berlandaskan masalah mendasar yang diidentifikasi oleh penulis, studi ini bertujuan untuk mencapai tujuan berikut:

1. Untuk memahami pengaplikasian hukum acara perdata dan argument hakim dalam memutuskan pemenuhan hak nafkah istri pasca perceraian dalam kontruksi putusan cerai talak di PA Ngawi.
2. Untuk memahami kedudukan hakim terhadap persoalan terpeliharanya hak nafkah bekas suami istri setelah perceraian, yang kini tidak sah namun mempunyai arti hukum yang penting dalam perkara perceraian.
3. Guna memetakan sikap hakim terkait pemberian hak nafkah istri pasca perceraian apakah sudah merefleksikan ketentuan Prinsip Keadilan yang diutarakan Aristoteles.

Penulis menyatakan aspirasi berikut untuk pemakaian praktis dan teoritis dari upaya ilmiah ini:

1. Segi Teoritis

Karya tulis ini ada tujuan utama yaitu untuk menyediakan informasi hukum yang bermanfaat bagi masyarakat luas, khusunya para akademisi dan praktisi di bidang hukum terutama Hukum Keluarga Islam. Informasi ini dapat membantu mereka untuk memahami dan menerapkan ketentuan hukum terkait dengan Realisasi Pemenuhan Hak Nafkah Istri Pasca Perceraian dalam Perkara Cerai Talak di PA Ngawi.

2. Segi Praktis

Hasil studi ilmiah ini diyakini secara luas akan bermanfaat bagi hakim di semua tingkatan, mulai dari hakim tingkat banding hingga hakim agung di Mahkamah Agung. Para hakim wajib menggunakan hasil studi ini sebagai alat yang berharga dalam pekerjaannya, terlepas dari apakah mereka terlibat dalam menerima, mengevaluasi, mengadili, atau menyelesaikan kasus perceraian. Penulis mengharapkan studi ilmiah ini dapat meningkatkan proses pemberian hak nafkah kepada perempuan setelah perceraian, sehingga bisa memberi bahan evaluasi yang berharga bagi pemangku kepentingan terkait. Yang bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak istri secara adil dan proporsional setelah terjadinya perceraian. Serta karya ilmiah ini dapat menjadi kontribusi, bahan rujukan atau bacaan tambahan bagi para siswa yang masih menempuh perkuliahan di fakultas hukum dan dapat memberi pemahaman masyarakat tentang hak nafkah istri pasca perceraian dapat meningkat, sehingga tercipta keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak.

D. Telaah Pustaka

Untuk memperoleh pengetahuan tentang penelitian sebelumnya terkait subjek tertentu, seseorang dapat melakukan tinjauan pustaka, yang secara efektif memberikan ringkasan penelitian tersebut tentang persamaan serta perbedaan baik dari sisi objek penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian, maupun pendekatan dan teori yang digunakan serta agar terhindar dari peniruan penelitian. Adapun

beberapa literatur yang mengkaji tentang nafkah istri pasca perceraian. Literatur ini dapat dikategorikan menjadi beberapa pendekatan yaitu:

Pertama, kategori literatur yang menekankan pada kajian praktik hukum masyarakat dengan pendekatan Normatif. Studi yang menggunakan pendekatan Normatif yaitu penelitian Syaiful Hidayat. Studi tersebut berfokus pada kedudukan hakim terhadap pembayaran hak-hak mantan istri baik sebelum membacakan akta cerai maupun menunda pembacaannya paling lama enam bulan, apabila nafkah mantan istri belum di bayarkan oleh mantan suami dengan pertimbangan *Maslahah* dan *Ruqsah* maka hal tersebut sah menurut fikih.¹⁵ Selain penelitian Syaiful Hidayat terdapat penelitian Nurfaradilla Ananda. Studi Nurfaradilla berfokus pada Pembayaran Nafkah Iddah sebelum dan sesudah adanya SEMA Nomor 1 tahun 2017 di Pengadilan Agama Samarinda serta Pertimbangan Hakim dalam Melaksanakan Ketentuan SEMA Nomor 1 tahun 2017. Penelitian ini membahas mengenai pembayaran nafkah iddah sebelum dan sesudah adanya SEMA Nomor 1 tahun 2017 di Pengadilan Agama Samarinda yaitu ada yang dibayarkan dan ada yang tidak dibayarkan. Adapun pertimbangan hakim telah menampakkan keberpihakan terhadap perempuan sebagai bentuk melindungi hak-hak perempuan akibat cerai talak.¹⁶

¹⁵ Syaiful Hidayat, “Pemenuhan Nafkah Mut’ah, Iddah, dan Madiyah Istri Sebagai Syarat Penjatuhan Talak Dalam Peradilan Agama di Indonesia”, *Tafa’qquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol. 6 No. 2,(Desember 2018).

¹⁶ Nurfaradilla Ananda, “Implementasi Sema Nomor 1 tahun 2017 tentang Pembayaran Nafkah Iddah Sebelum Pengucapan Ikrar Talak di Pengadilan Agama Samarinda”, *Jurnal Kajian Keislaman Sultan Idris*, Vol. 1 No. 1, (Juni 2022).

Skripsi Randy Kurniawan yang membahas mengenai keadaan ekonomi perempuan setelah perceraian. Ketika suami lalai menunaikan kewajibannya menyerahkan nafkah iddah sebagaimana diatur dalam keputusan, berarti ikhtiar istri menjadi titik fokus kajian ilmiah ini. Hasil penyelidikan ilmiah ini memberikan pilihan bagi seorang wanita yang suaminya lalai menyerahkan nafkah iddah. Studi ini termasuk dalam domain penelitian hukum normatif. Sebab itu, tindakan selanjutnya adalah mencoba mendapatkan rangkaian tindakan yang pasti.¹⁷

Kedua, kategori studi yang menekankan pada kajian praktik hukum masyarakat dengan pendekatan Sosiologis yaitu studi yang dilaksanakan oleh Eka Susylawati, Moh. Masyhur Abadi, dan H.M. Latief Mahmud. Penelitian Eka dan Kawannya berfokus pada pelaksanaan putusan nafkah istri setelah cerai talak di putus dan solusi ketika nafkah tidak dilaksanakan. Berlandaskan hasil penelitian, PA Pamekasan seringkali menangani banyak perkara secara bersamaan, antara lain terkait hak asuh anak, pembagian harta perkawinan, tunjangan keuangan pasca perceraian bagi perempuan, dan talak. Sebelum bercerai, beberapa individu memilih untuk tidak memberikan dukungan finansial. Jika suami lalai menyerahkan nafkah, berarti majelis pengadilan berwenang menunda pelaksanaan perintah cerai selama enam bulan. Jika dalam enam bulan suami tetap tidak membayar nafkah, berarti PA tidak dapat lagi menunda ikrar talak dan suami berhak mengucapkan *ikrar* talaknya

¹⁷ Randy Kuniawan, “Pelaksanaan Putusan Hakim Tentang Nafkah *Iddah* dalam Perkara Cerai Talak (Studi terhadap putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Nomor: 0168/Pdt.G/2012/PA.Tnk)”, *Skripsi program studi Ahwal Asy-Syakhshiyah*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

meskipun nafkah belum dibayarkan kepada istri.¹⁸ Adapun penelitian dalam bentuk Skripsi yang menggunakan pendekatan Sosiologis, seperti studi yang dilaksanakan oleh Datuk Mahmud. Studi ini membahas terkait upaya dan tindakan pengadilan terkait pemberian hak istri berupa mut'ah yang diserahkan sebelum terjadinya ikrar talak, apabila suami lalai menunaikan kewajiban membayar hak mut'ah istrinya selama masa tenggang enam bulan, berarti perintah cerai menjadi batal dan tidak dapat dilaksanakan. Hakim ikut bertanggung jawab untuk menentukan besaran mut'ah berlandaskan kepatutan dan kelayakan serta pendapatan suami.¹⁹

Ketiga, kategori studi yang menekankan pada kajian praktik hukum masyarakat dengan pendekatan Yuridis Normatif yaitu Jurnal karya Muhammad Ridwan dengan judul “Eksekusi Putusan PA Terkait Nafkah Iddah, Mut'ah”. Kajian ini fokus pada analisis dan implementasi putusan pengadilan agama terhadap pembayaran rezeki mut'ah yang kadang disebut dengan rezeki iddah yang harus dibayarkan sebelum perceraian diumumkan secara resmi. Sebelum sumpah cerai diumumkan, studi ini mengkaji prosedur yang dilaksanakan hakim PA Semarang dalam mewajibkan laki-laki menyerahkan nafkah kepada istrinya. Tujuannya adalah untuk menjaga hak istri atas dukungan keuangan. Keputusan yang telah ditetapkan dan mempunyai akibat hukum yang bertahan lama umumnya dilaksanakan dengan cara ini. Disebabkan tidak terdapat aturan hukum yang jelas

¹⁸ Eka Susylawati, Moh. Masyhur Abadi, dan H.M. Latief Mahmud, “Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Talak di Pengadilan Agama Pamekasan”, *Al-Ihkam*, Vol. 8 No. 2, (Desember 2013).

¹⁹ Datuk Mahmud, “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Tentang Nafkah Mut'ah pada Kasus Permohonan Cerai Talak (Studi Kasus Permohonan Cerai Talak Tahun 2016-2018)”, *Skripsi Prodi Studi Hukum Keluarga Islam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

terkait hal tersebut, eksekusi nafkah tersebut sebenarnya tidak dapat dilaksanakan. Apabila mantan suaminya tidak memberikan hak nafkah kepadanya, bekas istri bisa mengajukan permohonan eksekusi melalui Ketua Pengadilan Agama.²⁰

Adapun literatur yang menekankan pada kajian praktik hukum masyarakat dengan pendekatan Yuridis Normatif dalam bentuk Tesis yaitu karya Ani Sri Duriyati. Studi ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme pelaksanaan kewajiban nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, termasuk alternatif eksekusi rill dan peran pengadilan dalam hal tersebut. Informasi ini bisa berguna bagi para pihak yang terlibat dalam perkara perceraian, khususnya dalam memahami hak dan kewajiban mereka terkait dengan nafkah. Pengadilan tidak akan bertindak atas inisiatif sendiri. Pihak yang dirugikan harus secara aktif mengajukan permohonan eksekusi agar pengadilan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan..²¹

Keempat, kategori literatur yang menekankan pada kajian praktik hukum masyarakat dengan pendekatan Kualitatif bersifat deskriptif. Seperti Tesis karya Mun'amah. Analisis dalam karya ini mengungkap kekurangan yang signifikan dalam pendekatan penerapan biaya pemeliharaan dan tunjangan anak saat ini. Kesamaan sistem ini dengan sistem eksekusi putusan perdata pada umumnya mengakibatkan proses eksekusi yang rumit, mahal, dan memakan waktu lama.

²⁰ Muhammad Ridwan, “Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut’ah”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 1 No. 2, (2018).

²¹ Ani Sri Duriyati, “Pelaksanaan Putusan Perceraian atas Nafkah Istri dan Anak Dalam Praktek di Pengadilan Agama Semarang”, *Tesis Program Studi Magister Kenotariatan*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009).

Perihal ini dapat menghambat upaya pihak penggugat untuk mendapatkan haknya atas biaya pemeliharaan/nafkah anak.²²

Beberapa karya ilmiah diatas berbeda dengan karya ilmiah yang telah penulis tulangkan dalam studi ini. Perbedaan yang paling mencolok pada studi ini ialah penelitian lapangan menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, Studi ini mengeksplorasi dimensi hukum penegakan hak-hak perempuan, khususnya terkait dengan Iddah, Mut'ah, dan Madliyah, di putusan talak talak, pembagian harta bersama (harta gonogini), dan upaya hakim dalam melindungi hak-hak perempuan. Bila pasangan menolak untuk melaksanakannya setelah perceraian. Selain itu lokasi studi ini tentunya juga berbeda dengan studi yang sudah penulis sebutkan di atas, lokasi studi ini di PA Ngawi saat 2022.

E. Kerangka Teoretik

1. Diskresi Hakim

Diskresi dalam bahasa Belanda yaitu *discretie* yang artinya rahasia, kebijaksanaan dan keputusan.²³ Dalam bahasa Inggris *discretion* berarti kebebasan, dan kebebasan ini dapat berupa kebebasan untuk memilih, menafsirkan, mempertimbangkan, atau mengambil keputusan.²⁴ Alvina Treut Burrows (ed) menyatakan *discretion: ability to choose wisely or to judge one self* (kemampuan untuk memilih secara bijaksana atau mempertimbangkan

²² Mun'amah, "Implikasi Sistem Eksekusi Terhadap Keadilan Pelaksanaan Putusan Biaya Pemeliharaan/nafkah anak di Pengadilan Agama Parepare", *Tesis Pasca Sarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam*, (Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021).

²³ Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, (Jakarta: PT Rineka Bina Adiakara, 2005), hlm. 102.

²⁴ Aka Kamarulzaman dan Dahlan Y. Al Barry, *Kamus Ilmiah Serapan*, (Yogyakarta: ABSOLUT Yogyakarta, 2005), hlm 135.

bagi diri sendiri). Prajudi Atmoedoerdjo menerjemahkan *discretion* sebagai kebebasan bertindak atau mengambil keputusan pendapat sendiri.²⁵

Freise ermessen adalah sinonim dari kebijaksanaan. Istilah "ermessen" mengacu pada tindakan mempertimbangkan, menilai, menebak, atau memperkirakan, sedangkan awalan "frise" berarti bebas, lepas, tidak terikat, dan mandiri.²⁶ Diskresi, sebagaimana didefinisikan dalam kamus hukum komprehensif, mengacu pada pilihan kebijakan yang dibuat oleh seseorang yang diberi wewenang untuk melakukannya oleh hukum. Keputusan ini mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan tidak adanya persyaratan legislatif tertentu. Kebijaksanaan dapat didefinisikan sebagai kewenangan yang tidak terbatas untuk mengambil keputusan berlandaskan penilaian sendiri, dengan mempertimbangkan semua pertimbangan terkait, dan bertindak sesuai dengan apa yang benar secara moral dalam situasi yang unik, dan bukan dibatasi oleh seperangkat hukum tertentu.²⁷

Diskresi bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, ia dapat menjadi solusi untuk menjembatani celah regulasi dalam prosedur tertentu. Namun sebaliknya, diskresi juga berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, bagaikan kemudi yang dapat diarahkan ke mana pun sesuai keinginan sang pengemudi. Sebab itu, dalam menjalankan kewenangan diskresi,

²⁵ Sri Yunarti, "Dikresi Hakim Dalam Menetapkan Hukum di Pengadilan Agama Kelas 1B Batusangkar", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 16 No., 1, (Januari-Juni 2017), hlm 80.

²⁶ Hotman P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Pemerintah, Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 70.

²⁷ Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 123-125.

diperlukan kearifan dan kejujuran dari pemegang kewenangan untuk memastikan pemakaian yang tepat dan bertanggung jawab.

Menurut Darmoko dalam bukunya diskresi dikategorikan menjadi dua jenis berlandaskan sifatnya, yaitu diskresi terikat dan diskresi bebas. Adapun Diskresi terikat muncul ketika undang-undang memberikan keleluasaan kepada pejabat untuk memilih kebijakan dari beberapa alternatif yang tersedia dalam undang-undang tersebut. Dalam perihal ini, pejabat tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan di luar ketentuan yang telah diatur. Mereka hanya dapat memilih antara beberapa pilihan yang telah disediakan. Sebaliknya diskresi bebas muncul ketika aturan perundang-undang sama sekali tidak menata suatu hal atau ketentuan perundang-undang terlalu kaku sehingga tidak dapat diterapkan secara langsung pada situasi tertentu. Dalam situasi ini, pejabat memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan guna mengisi kekosongan regulasi atau mengambil langkah lain di luar ketentuan undang-undang berlandaskan pertimbangan mereka sendiri dengan tujuan memberikan manfaat yang lebih besar.²⁸

Berlandaskan keterangan yang diberi, terlihat bahwa seorang hakim mempunyai kewenangan agar memberikan putusan atas suatu permasalahan melalui inisiatif pribadi. Perkembangan peran yudikatif antara lain pemakaian diskresi hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Artikel ini memberikan definisi

²⁸ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Subtansif dalam Perkara-Perkara Pidana*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 71-72.

diskresi sebagai pemilihan atau tindakan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah agar dapat secara efektif mengatasi permasalahan unik yang dihadapi dalam pelaksanaan inisiatif pemerintah. Diskresi ini digunakan ketika terdapat keterbatasan hukum, peraturan yang tidak memadai, ambiguitas, ketidaklengkapan, atau ketika prosedur pemerintahan menjadi stagnan. Terkait aparatur pemerintah, Pasal 1 ayat (9) merujuk pada ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3). Pejabat pemerintah adalah mereka yang melaksanakan tugas pemerintahan, baik yang dipekerjakan oleh pemerintah maupun pada penyelenggara negara lainnya.²⁹

Diskresi yang dilaksanakan oleh hakim sebagai salah satu cara untuk mengekspresikan otonomi peradilan. Hakim memainkan peran penting dalam mencapai tujuan hukum karena mereka berfungsi sebagai otoritas negara yang bertanggung jawab untuk mengelola sektor peradilan. Hakim mempunyai wewenang tertinggi untuk membuat keputusan akhir dalam setiap kasus tertentu, Kesimpulannya, diskresi pada dasarnya merupakan kewenangan bagi badan atau pejabat pemerintah untuk bertindak dalam mengambil keputusan berlandaskan pertimbangan dan pendapat mereka sendiri. Kewenangan ini berfungsi sebagai pelengkap dari asas legalitas, khususnya ketika hukum tidak tersedia secara langsung untuk suatu situasi tertentu. Ada dua kemungkinan penyebab kejadian ini. Pertama dan terpenting, tidak ada peraturan. Peraturan yang menata situasi tersebut tidak ada sama sekali. Kedua, Peraturan yang tidak

²⁹ UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.

Jelas. Peraturan yang ada tidak memberikan panduan yang jelas dan tegas untuk menyelesaikan situasi tersebut.³⁰

Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “para Hakim serta para Hakim Konstitusi diwajibkan untuk mengkaji, mengikuti serta mengerti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Artinya, seorang hakim dituntut tidak hanya mengeluarkan hukum secara tekstual atau berfungsi sebagai corong undang-undang. Namun, secara substansial, undang-undang memberikan kepada hakim wewenang untuk berdiskresi atau berijtihad.³¹

Menurut Pasal 22 ayat 2 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, Pejabat pemerintah berupaya meningkatkan kepentingan publik dengan mengambil tindakan yang disengaja untuk menutup celah, memberikan kejelasan terhadap undang-undang, menyederhanakan proses pemerintahan, dan menyelesaikan stagnasi yang terjadi di bidang tertentu.³²

Kebijakan Pejabat Pemerintah yang terdapat di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintah meliputi:

- a. Peraturan perundang-undangan yang memberikan berbagai alternatif wajib menjadi pedoman dalam proses pengambilan keputusan.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002), hlm. 19.

³¹ Abdul Halim Musthofa, “Ijtihad Hakim dalam Penerapan Konsep Contra Legem pada Penetapan Perkara di Pengadilan Agama”, *Jurnal Legitima*, Vol. 1 No. 1, (2019), hlm. 8.

³² UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.

- b. Menyikapi belum adanya pengaturan yang dituangkan dalam UU tersebut,
- c. Memutuskan untuk mengambil tindakan karena ketidakjelasan atau ketidaklengkapan kewajiban hukum yang berlaku,
- d. Kegagalan pemerintah dalam mengambil tindakan demi kepentingan yang lebih luas menyebabkan keputusan untuk mengambil tindakan.

Pejabat Pemerintah dalam mempraktekkan diskresi wajib memenuhi Syarat sebagai berikut:

- a. Diskresi dilaksanakan harus Sesuai dengan tujuannya sebagaimana yang diatur pada Pasal 22 ayat 2;
- b. Kebijakan yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan perundangan;
- c. Sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB) yang disebutkan dalam Pasal 10 UU tentang Administrasi Pemerintah;
- d. Atas dasar alasan-alasan yang objektif;
- e. Tanpa menyebabkan perselisihan kepentingan;
- f. Atas dasar kemauan yang baik.³³

Hal-hal penting yang berkaitan tentang diskresi diatur dalam UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Diantaranya Pasal 1 ayat 9, Pasal 6 ayat (2) huruf e *Jo* ayat 1 angka 3. Diskresi ialah konsep hukum yang berakar pada warisan realisme negara-negara common law. Aliran ini dapat

³³ Pasal 24 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

digambarkan memiliki perspektif yang sangat radikal kepada sistem peradilan. Kaum realis berpendapat bahwa hakim mempunyai wewenang untuk menentukan keabsahan undang-undang yang ada dan juga mempunyai kemampuan untuk membuat undang-undang baru sesuai kebijaksanaannya. Hakim berwenang memilih pemenang, menetapkan pelaksanaan peraturan, dan memberikan suara. Sebelum mengambil keputusan, hakim juga mengacu pada asas hukum formal. Secara konsisten dimungkinkan agar memberikan pengaruh terhadap keputusan pengadilan dengan cara yang menguntungkan sistem hukum atau hasil-hasilnya. Keputusan ini dibuat atas dasar konsepsi-konsepsi hakim terkait konsep keadilan dan dilogikakan dalam pendapat tertulis mereka.³⁴

Keadilan yang ideal tercipta ketika hakim memiliki otonomi penuh untuk menjatuhkan putusan berlandaskan pemikiran dan pemahamannya sendiri, tanpa intervensi dari pihak lain. Perihal ini berarti hakim diberi kebebasan untuk menggunakan diskresi dalam proses pengambilan keputusan, tanpa terpengaruh oleh tekanan atau campur tangan eksternal. Pendekatan optimal untuk merealisasikan perihal ini ialah agar hakim memiliki kemampuan untuk menggunakan pertimbangannya dalam mengambil keputusan.³⁵ Upaya diskresi yang dilaksanakan oleh hakim dalam membuat

³⁴ Annisa Sherin Millenia dan Maman Abdurrahman, “Diskresi Hakim dalam Memutuskan Perkara Cerai talak melalui *Video Call* pada saat Pandemi Covid-19”, *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1, (2021), hlm. 2-3.

³⁵ Abdul Manan. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007). hlm. 32.

keputusan bedasarkan keyakinan pribadinya harus disertai dengan alasan-alasan rasional. Keputusan hakim terkadang menjadi subjek perdebatan, terutama jika tidak dianggap konsisten dengan teori penegakan hukum yang umum diterima. Teori hukum klasik mengemukakan dua cara utama yang dapat digunakan hakim. Tahap pertama bagi hakim adalah mengidentifikasi konsep-konsep hukum yang relevan. Selain itu, hakim berkekuasaan untuk menetapkan prinsip-prinsip hukumnya sendiri yang dapat diterapkan secara surut berlandaskan kebijaksanaannya sendiri.³⁶

Dalam studi ini teori Diskresi sangat berperan penting dalam menganalisis mengenai kebijakan-kebijakan hakim dalam memberikan pemenuhan hak istri setelah perceraian kepada suami pada perkara cerai talak di PA Ngawi saat 2022 apakah kebijakan-kebijakan yang sudah tertuang di putusan tersebut sudah merefleksikan tujuan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum.

2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata “adil” yang berarti sifat adil, tidak memihak, dan tidak berprasangka buruk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dengan kata lain, keadilan sangat menjunjung tinggi tindakan dan keputusan yang sesuai dengan kriteria obyektif. Namun perlu diingat bahwa keadilan bersifat subjektif, artinya tidak ada hukum yang berlaku universal. Setiap individu mungkin mempunyai perspektif berbeda mengenai apa yang dimaksud dengan

³⁶ Andrea Ata Ujan, *Filsafat Hukum; Membangun Hukum, Membela Keadilan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 175.

keadilan. Untuk menilai keabsahan suatu tuntutan keadilan, perlu dilaksanakan pengujian terhadap keadaan-keadaan spesifik yang mendasari timbulnya tuntutan tersebut dan norma-norma yang berlaku pada saat itu. Keadilan dapat berbeda-beda dalam definisi dan penentuannya di berbagai kelompok. Merupakan tanggung jawab komunitas-komunitas ini untuk menetapkan standar keadilan mereka sendiri yang sejalan dengan ketertiban umum yang berlaku.

Nilai-nilai keadilan merupakan landasan fundamental dalam kehidupan bernesara dan hubungan internasional. Di dalam negara, keadilan menjadi dasar untuk mencapai tujuan negara, berupa merealisasikan kebahagiaan bagi seluruh rakyat di seluruh wilayahnya, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kaitannya dengan politik global, prinsip-prinsip keadilan ini juga sama pentingnya. Bangsa-bangsa dapat hidup bersama secara damai dengan berpegang pada prinsip-prinsip keadilan, yang mencakup kedaulatan universal, kerukunan abadi, dan saling menghormati.³⁷

Ada dua ideologi utama dalam menggambarkan konsep keadilan. Menurut salah satu sudut pandang, situasi optimal terjadi ketika terdapat keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban. Perihal ini sejalan dengan konsep keseimbangan hukum yang menyatakan bahwa kewajiban dan hak wajib mendapat perhatian yang sama. Lebih lanjut menurut Purnadi Purbacaraka dan para ahli hukum lainnya, keadilan tercapai apabila terdapat

³⁷ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 85-87.

keseimbangan antara tingkat kepastian hukum dan tingkat keterbandingan hukum. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang memahami hak dan kewajibannya dengan jelas, sedangkan kesebandingan hukum berarti bahwa sanksi yang diberi sepadan dengan pelanggaran yang dilaksanakan.³⁸

Tentang keadilan, Aristoteles menunjukkan perspektifnya dalam bukunya yang berjudul “*Nichomachean Ethics, Politics, dan Rethoric*”. Buku itu sepenuhnya berfokus pada keadilan dan dianggap sebagai dasar dari filsafat hukumnya, “hukum hanya bisa di berlakukan kaitannya dengan keadilan”.³⁹

Menurut Aristoteles, keadilan tercapai ketika seseorang mematuhi hukum. Perihal ini karena hukum dibuat untuk kebahagiaan masyarakat. Jadi, tindakan yang berkontribusi pada kebahagiaan masyarakat dianggap adil. Keadilan terwujud ketika individu dan masyarakat mencapai kebahagiaan bersama. Aturan hukum mendorong individu untuk hidup sesuai dengan kebijakan dan menjauhi kejahanatan. Kepatuhan terhadap aturan ini menjadi tolok ukur kebijakan. Sebab itu, agar prinsip-prinsip keadilan dapat diterapkan secara luas, masyarakat wajib menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam aturan. Aristoteles mengatakan bahwa keadilan merupakan kesusailaan atau keutamaan paling sempurna dan lengkap dalam hubungan antar individu. Perihal ini dikarenakan keadilan dapat diterapkan dalam kehidupan pribadi dan dalam hubungan dengan orang lain, sehingga menghasilkan manfaat bagi diri

³⁸ Subhan Amin, “Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum terhadap Masyarakat”, *El-Afkar*, Vol. 8 No. 1, (Januari-Juni 2019), hlm. 2.

³⁹ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paremita, Cet. 26, 1996), hlm 11-12).

pribadi dan masyarakat lain. Aristoteles mendefinisikan manusia yang tidak bisa adil yakni orang yang mengambil keuntungan lebih dari yang seharusnya serta hanya mementingkan diri sendiri. Manusia seperti ini tidak mempertimbangkan hak dan kebutuhan orang lain, sehingga mengganggu keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat.⁴⁰

Menurut Aristoteles, keadilan terutama berhubungan terhadap menjamin persamaan hak, bukan mencapai persamaan itu sendiri. Perihal ini menjamin bahwa semua individu diberi hak hukum yang sama, tetapi tidak berarti bahwa seluruh manusia harus dipandang sama/setara dalam segala hal. Aristoteles membedakan antara kesamaan hak dan kesamaan proporsional. Kesamaan hak berarti bahwa semua orang, terlepas dari latar belakang atau status mereka, memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Kesamaan proporsional, di sisi lain, berarti bahwa setiap orang harus diberi apa yang pantas mereka dapatkan berlandaskan kemampuan dan prestasi mereka.

Aristoteles mendefinisikan dua jenis keadilan: keadilan distributif dan keadilan korektif. Disiplin hukum publik, yang disebut sebagai “keadilan distributif”, bertujuan untuk menjamin bahwa setiap individu dalam suatu komunitas menerima bagian yang adil dari keuntungan yang ditawarkan oleh masyarakat tersebut. Dalam konteks ini, keadilan distributif memastikan bahwa setiap individu menerima apa yang pantas mereka dapatkan berlandaskan kebutuhan, kemampuan, dan kontribusi mereka kepada

⁴⁰ Aristoteles, *Nicomachean Ethics: Sebuah Kitab Suci Etika*, terj. Embun Kenyowati, (Jakarta: Teraju, 2004), hlm. 131-132.

masyarakat. Keadilan korektif, di sisi lain, berfokus pada pembetulan kesalahan dan penanggulangan ketidakadilan. Keadilan ini memastikan bahwa ketika seseorang dirugikan, mereka menerima kompensasi yang adil, dan ketika seseorang melakukan kesalahan, mereka menerima hukuman yang setimpal dengan pelanggaran mereka. Ganti rugi dan sanksi merupakan contoh penerapan keadilan korektif.⁴¹

Pengembangan tanggung jawab terhadap orang lain didasarkan pada konsep keadilan korektif. Secara hukum, individu mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap individu lain atas tindakan kesalahan apa pun, baik disengaja atau tidak, yang mengakibatkan kerugian atau kerusakan pada orang lain. Hubungan antara proses sipil dan konsep keadilan restoratif sangat kuat. Keadilan dicari dalam prinsip keadilan korektif sebagai jalan tengah antara kerugian dan keuntungan. Dalam kasus sengketa, hakim adalah pihak yang diharapkan untuk mengembalikan keseimbangan dengan membuat keputusan yang adil. Bertindak tidak adil atau menanggung ketidakadilan adalah dua hasil dari tindakan adil ini.⁴²

Achmad Ali mengemukakan, sistem hukum di Indonesia berlandaskan pada tujuan hukum yang diadopsi dari teori hukum Barat. Teori hukum Barat, menurut Achmad Ali, terbagi menjadi dua aliran utama: Teori Kuno dan Teori Modern. Kedua aliran ini sepakat bahwa terdapat tiga aspek utama tujuan

⁴¹ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, Cet. Kelima, 2015), hlm. 241-242.

⁴² Aristoteles, *Nicomachean Ethics: Sebuah Kitab Suci Etika*, terj. Embun Kenyowati, (Jakarta: Teraju, 2004), hlm. 126.

hukum: Keadilan (*Justice*), Kemanfaatan (*Utility*), dan Kepastian Hukum (*Legal Certainty*). Namun, terdapat perbedaan dalam penekanan prioritas antara kedua teori tersebut. Teori Klasik atau Teori Prioritas Baku menempatkan keadilan sebagai tujuan hukum utama, diikuti oleh kemanfaatan dan kepastian hukum. Disisi lain Teori Modern atau Teori Prioritas Kasuistik memandang bahwa urutan prioritas dari ketiga tujuan hukum tersebut dapat berbeda-beda tergantung pada konteks dan spesifikasi kasus yang dihadapi.⁴³

Ketika menyelesaikan suatu perkara, hakim harus mempertimbangkan tiga perkara penting: keadilan, manfaat, serta kepastian hukum. Ketiga perkara itu harus menjadi perhatian profesional yang seimbang, meskipun ini seringkali sulit dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis menetapkan teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles sebagai teori terapan. Keadilan menjadi suatu keadaan yang sempurna, yang sangat diharapkan tercipta dalam sebuah sistem di dalam sistem pemberian nafkah istri setelah perceraian dalam putusan cerai talak yang berlaku di Peradilan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Studi ini ialah penelitian lapangan (*fieldresearch*). Yang dapat dikenal dari variabel judul dan kajian teoritisnya. Studi ini secara langsung mengamati pelaksanaan suatu sistem (Eksekusi) pada penerapan suatu kelompok masyarakat yang terkait, sesuai dengan pandangan RoiceSingleton bahwa

⁴³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017), hlm. 212-223.

terdapat dua tradisi terkait asal dari penelitian lapangan yaitu antropologi dan sosiologi.⁴⁴ Meskipun penelitian lapangan merupakan pendekatan utama, data perpustakaan (Libraryresearch) yang berhubungan terhadap aturan pelaksanaan sistem juga digunakan untuk analisis data.

Studi ini jenis sifat yang di terapkan ialah preskriptif-analitis, yang berarti studi yang berfokus mempelajari pandangan hukum, prinsip-prinsip keadilan, keabsahan undang-undang, persepsi, dan standar hukum.⁴⁵ Tujuan penelitian preskriptif adalah untuk menggambarkan ataupun mendeskripsikan suatu masalah sepadan dengan kondisi atau fakta saat ini terkait eksekusi nafkah istri setelah perceraian dalam kasus cerai talak di PA Ngawi. Tujuan dari analisis adalah untuk mempelajari kebijakan dan keputusan yang diambil oleh hakim PA Ngawi selama wawancara dengan tujuan untuk memahami lebih banyak tentang bagaimana hakim memutuskan untuk melaksanakan eksekusi nafkah istri setelah perceraian pada kasus cerai talak yang tidak berjalan sebagaimana semestinya.

2. Pendekatan Penelitian

Tesis ini menggunakan teknik Yuridis Empiris, yaitu menyelidiki pelaksanaan peraturan hukum normatif dalam berbagai situasi hukum sosiokultural.⁴⁶ Studi ini memanfaatkan gabungan sumber primer dan sekunder

⁴⁴Roice Singleton ed.all, *approaches to Social Research*, (New York: Oxford University Press, 1998), hlm. 308.

⁴⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 22.

⁴⁶ Abdul Akdir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

untuk menganalisis proses pengambilan keputusan PA Ngawi tentang tunjangan istri pasca perceraian. Studi ini menggunakan teknik yuridis empiris dan khusus berfokus pada perceraian dan permasalahan terkait.

3. Sumber Data Penelitian

Peneliti yang mengumpulkan bahan untuk skripsi ini menggunakan sumber-sumber sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer mengacu pada informasi yang didapat langsung dari sumbernya. Data primer didapat dari responden, informan, dan sumber lainnya.⁴⁷ Studi ini mengandalkan wawancara lapangan sebagai teknik utama pengumpulan data dengan dua Hakim dan wawancara secara informal dengan beberapa Hakim dan beberapa Ahli Hukum (Advokat) di lingkungan PA Ngawi serta 23 (dua puluh tiga) putusan Cerai Talak saat 2022 di PA Ngawi.

b. Data Sekunder

Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber lain. Data dokumentasi merupakan jenis data sekunder yang dominan.⁴⁸ Kumpulan data tersebut terdiri dari banyak sumber seperti buku, jurnal, karya ilmiah, ensiklopedia, undang-undang, dan publikasi lainnya yang didapat dari perpustakaan atau sumber hukum. Sumber-sumber ini

⁴⁷Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 89.

⁴⁸Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pusat Pelajar, 1998), hlm. 91.

relevan dengan topik penelitian terkini dan dapat diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

4. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan studi ini dicapai dengan pemakaian beberapa metodologi pengumpulan data dalam studi ilmiah ini, antara lain:

a. Observasi

Tahap pertama dalam melakukan penelitian meliputi melakukan observasi, termasuk aktivitas seperti membuat catatan, fotografi, dan menangkap peristiwa terkait yang terjadi di lokasi.⁴⁹ Dalam masalah ini penulis melaksanakan Observasi pra-penelitian di PA Ngawi berbincang-bincang dengan beberapa panitera dan ikut serta melihat sidang eksekusi nafkah istri sebelum melakukan penelitian secara maksimal supaya mendapat hasil yang baik.

b. Wawancara

Wawancara sebagai suatu kegiatan interaksi komunikasi yang melibatkan kurang lebih dua orang. Perihal ini dilaksanakan dengan persetujuan dan dalam situasi yang natural, arah pembicaraan berfokus pada tujuan yang telah ditentukan. Trust atau kepercayaan menjadi landasan utama dalam proses pemahaman selama wawancara berlangsung.⁵⁰ Teknik wawancara dalam studi ini penulis memakai teknik wawancara bebas

⁴⁹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 90.

⁵⁰ Haris Herdiansyah, *Wawancara, observasi, dan focus grous: sebagai instrumen penggalian data kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 31.

terpimpin, dimana penulis membawa draf pertanyaan yang sudah disiapkan dan juga menanyakan hal-hal lain diluar dari draf tersebut yang terkait dengan permasalahan realisasi eksekusi nafkah istri pasca perceraian dalam perkara cerai talak. Dalam perihal ini penulis melakukan wawancara terhadap 2 (dua) Hakim dan beberapa Hakim secara informal di PA Ngawi, Panitera, serta 1 (satu) Ahli hukum (Advokat/kuasa hukum pihak).

c. Dokumentasi

Dalam studi ini, metode pengumpulan data melalui dokumentasi. Metode ini mengumpulkan data dengan memeriksa dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Data penelitian diperkuat dan diperlengkapi dengan menggunakan berbagai sumber, seperti catatan, transkrip, buku, dan lainnya. Data yang diperlukan untuk studi ini ialah sebagai berikut: tabel statistik yang menunjukkan jumlah kasus cerai talak yang disertai gugatan nafkah istri (rekonsensi) yang diputuskan di PA Ngawi saat 2022; 23 (dua puluh tiga) salinan putusan cerai talak, serta undang-undang dan peraturan hukum yang terkait dengan kasus cerai talak dan nafkah istri.

5. Analisis Data

Menganalisis data dilaksanakan secara kualitatif dengan menggunakan pola berfikir deduktif. Metode kualitatif menggunakan data yang telah didapatkan dari wawancara dengan beberapa panitera dan hakim, serta dari berbagai artikel, jurnal, berartilah, dan karya ilmiah yang berhubungan kepada

subjek penelitian. Metode berikir deduktif menghasilkan kesimpulan khusus dengan menganalisis fakta atau peristiwa konkret dan menggeneralisasinya.⁵¹

G. Sistematika Pembahasan

Secara umum, untuk membuat studi ini lebih mudah dipahami dan dipahami, penulis akan membahas semua topik secara sistematis, seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

Bab pertama berfungsi sebagai bagian pendahuluan, menggambarkan latar belakang kontekstual topik dan menetapkan landasan bagi isu utama. Bab kedua menguraikan maksud dan tujuan penelitian. Bab ketiga mengkaji secara kritis kumpulan literatur yang ada, dengan tujuan memberikan informasi bagi penulis untuk menggunakannya dan menyoroti perbedaan antara studi ini dan penelitian sebelumnya. Dengan mengambil tindakan ini, kemungkinan terjadinya plagiarisme dapat dihindari. Metodologi penelitian dibahas selanjutnya, diikuti penjelasan menyeluruh tentang kerangka teoritis merupakan alur pemikiran berlandaskan teori yang mendasari penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai perceraian dan dampak hukumnya yang lebih berfokus pada pembahasan talak, pada bab ini di bagi menjadi tiga bagian. Pertama, mengenai Perceraian, mencangkup pengertian perceraian, cerai talak, dan gugat cerai. Kedua, menggali akibat perceraian talak menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yaitu UU no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

⁵¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Researcrh Jilid I*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983), hlm. 80.

Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, kami akan membahas tindakan yang perlu diambil setelah perceraian resmi selesai.

Bab ketiga mendeskripsikan terkait PA Ngawi dan konstruksi putusan pemenuhan hak nafkah istri di putusan cerai talak di PA Ngawi, bagian awal menjelaskan terkait letak geografis dan profil PA Ngawi. Selanjutnya membahas mengenai data perkara cerai talak yang masuk serta data perkara cerai talak yang terdapat gugatan rekonsensi istri atas nafkahnya setelah perceraian yang sudah diputus di PA Ngawi, dan membahas mengenai konstruksi hukum putusan tuntutan pemenuhan hak nafkah istri setelah perceraian oleh istri di PA Ngawi.

Bab keempat menganalisa mengenai realisasi diktum putusan pemenuhan hak istri setelah perceraian pada cerai talak, mencangkup tuntutan penyediaan pemenuhan hak istri setelah perceraian sebelum pengucapan ikrar talak dan kesesuaian upaya perlindungan hakim atas nafkah istri setelah perceraian pada prinsip keadilan.

Bab kelima membahas tantangan-tantangan yang terkait dengan perumusan isu dan memberikan jawaban singkat atas tantangan-tantangan tersebut. Bab terakhir pada bagian kesimpulan akan mengkaji implementasi pembayaran tunjangan suami-istri setelah perceraian dalam perkara perceraian talak yang diselesaikan di PA Ngawi pada saat tahun 2022. Bab ini akan mengkaji usulan penyelesaian atas permasalahan tersebut. Penulis juga membuat rekomendasi untuk studi yang akan dilaksanakan oleh peneliti berikutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Simpulan studi ini didasarkan pada gambaran penulis sebelumnya terkait implementasi upaya perlindungan hak istri dalam perkara perceraian di PA Ngawi.

Langkah-langkah tersebut meliputi hal-hal berikut:

1. Kontruksi hukum pemenuhan hak nafkah istri yang diceraikan dalam putusan di Pengadilan Agama Ngawi mengenai pemberinan nafkah Iddah, Mut'ah, dan nafkah Madhiyah. Hakim dalam memutus besaran nafkah menurut peneliti terbagi menjadi dua faktor yaitu faktor Internal dan faktor Eksternal. Faktor Internal hakim dalam memutus besaran nafkah yaitu berdasarkan kemampuan finansial dan ketaatan istri selama pernikahan juga menjadi faktor penting. dimana istri yang terbukti melakukan *nusyuz* dapat dikurangi hak nafkahnya bahkan bisa di hapus hak Nafkahnya sebagian. Sedangkan faktor Eksternal hakim dalam memutus besaran nafkah yaitu dengan mempertimbangkan gaya hidup minimum di lingkungan tempat tinggal istri. Pertimbangan tersebut dilakukan agar nafkah yang diberikan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.
2. Upaya yang dilaksanakan oleh hakim dalam memberi perlindungan hak nafkah istri pasca perceraian, penulis membagi 3 (tiga) bentuk upaya yang

dilakukan oleh hakim yaitu, Pertama, secara umum para hakim telah melakukan upaya dalam melindungi hak nafkah istri setelah perceraian dengan mencantumkan dalam diktum putusan terkait hak istri pasca perceraian dengan jelas dan adil. Kedua, para hakim dalam rangka untuk menjamin agar terlaksananya atau terbayarkannya hak istri pasca perceraian, hakim meminta kepada pihak suami untuk melunasi kewajibannya setelah perceraian yang dilakukan sebelum pengucapan ikrar talak. Pembayaran tersebut harus dibayarkan langsung kepada pihak istri secara lunas dan disaksikan oleh majelis persidangan. Ketiga, adanya pengguguran perkara cerai talak jika pihak suami enggan melunasi hak istri pasca perceraian selama dalam kurun waktu enam bulan.

3. Sikap para hakim dalam upaya melindungi hak istri pasca perceraian di PA Ngawi secara umum sudah mencerminkan prinsip keadilan yang diutarakan oleh Aristoteles baik itu keadilan distributive maupun keadilan korektif. Keadilan distributive yang dilakukan oleh para hakim berupa pemberian pembebanan hak nafkah istri yang diberikan secara porposional tanpa adanya pihak yang dirugikan atas putusan tersebut. Bahkan terhadap istri yang secara sah melakukan *nusyuz* juga mendapatkan haknya sebagaimana semestinya. sedangkan bentuk keadilan korektif yang diterapkan oleh hakim berupa putusan pembebanan hak nafkah istri pasca perceraian merupakan bentuk ganti rugi bagi para istri yang telah diceraikan oleh suaminya.

B. Saran

Upaya perlindungan yang dilaksanakan oleh hakim terhadap hak nafkah istri pasca perceraian secara garis besar sejalan dengan prinsip keadilan Aristoteles, baik dalam keadilan distributif maupun keadilan korektif. Diperlukan kajian lebih lanjut untuk menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat, karena ada kasus tertentu dimana beban nafkah bagi wanita yang terbukti nusyuz bisa berbeda-beda.

Mengingat studi ini hanya berlandaskan wawancara dan observasi terhadap hakim PA Ngawi, berarti penulis menyarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk menggali pandangan baik suami maupun istri terkait putusan pengurusan pengadilan. Setelah perceraian, saya akan menggunakan perspektif sosiologis dan mengumpulkan data melalui wawancara komprehensif dengan semua individu yang terlibat.



DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989

Buku

Abdul Akdir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004

Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007

Abdul Manan, *Fiqih Lintas Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hambal Juz 4*, Kediri: tp, 2011

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017

Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*, Bandung: Simbiosa Rakatama Media, 2015

Aka Kamarulzaman dan Dahlan Y. Al Barry, *Kamus Ilmiah Serapan*, Yogyakarta: ABSOLUT Yogyakarta, 2005

Andrea Ata Ujan, *Filsafat Hukum; Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Yogyakarta: Kanisius, 2009

Aristoteles, *Nicomachean Ethics: Sebuah Kitab Suci Etika*, terj. Embun Kenyowati, Jakarta: Teraju, 2004

Buku II, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi peradilan Agama*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010

Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Subtansif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung: Alfabeta, 2013

Haris Herdiansyah, *Wawancara, observasi, dan focus grous: sebagai instrumen penggalian data kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Hotman P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Pemerintah, Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010

- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, Cet. Kelima, 2015
- Ibn Rushd, *Bidayat al-Mujtahid*, Vol. 2,
- Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*, Tanggerang: Tira Smart, 2019
- J.R. Raco, *Metode Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: PT. Grasindo, 2010
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016
- L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paremita, Cet. 26, 1996
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014
- Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, Tanggerang: YASMI, 2018
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020
- Muhammad Amin Summa, *Hukum keluarga Islam di Dunia Islam*, Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Muhammad b, Ahmad b, Abi Sahl Shams al-A'immah al-Sarakhsî, *al-Mabsut*, Vol. 7, T.t:T.P, T.th
- Mustafa al-Khun, Mustafa al-Bigha, Ali al-Sharbaji, *al-Fiqh al-Manhaji ala Madhab al-Imam al-Shafî'i*, Vol. 4, T.t.: t.p., T.th
- Nabiela Naily, Nurul Asiya Nadhifah, dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014
- Roice Singleton ed.all, *approaches to Social Research*, New York: Oxford University Press, 1998
- Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pusat Pelajar, 1998

- Sudarsono, *Kemus Hukum Edisi Baru*, Jakarta: PT Rineka Bina Adiaksara, 2005
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseacrh Jilid I*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983
- TIM PKPPP, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005
- Umar Haris S dan Aunur Rahim F, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media, ctk pertama, 2017
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Mu'tamad Fi Al-Fiqh Al-Syafi'i*, Damaskus, Dar al-Qalam, 2011
- Zuhri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978

Karya Tulis Ilmiah/Jurnal

- Abdul Halim Musthofa, Ijtihat Hakim dalam Penerapan Konsep Contra Legem pada Penetapan Perkara di Pengadilan Agama, *Jurnal Legitima*, Vol. 1 No. 1, 2019
- Ahmad Fabi Kriyan Ardani, “Ikrar Talak Sebagai Bagian dari Eksekusi (Sebuah Penyelesaian Perkara Cerai Talak)”, *Skripsi Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Ahmad Syarief, Yunarto dan Herni Widanarti, Tuntutan Nafkah Terhutang Terhadap Suami Pasca Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Semarang), *Diponegoro Law Journal*. Vol 5 No.4 tahun 2016
- Ani Sri Duriyati, Pelaksanaan Putusan Perceraian atas Nafkah Istri dan Anak Dalam Praktek di Pengadilan Agama Semarang, *Tesis Program Studi Magister Kenotariatan*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2009
- Annisa Sherin Millenia dan Maman Abdurrahman, Diskresi Hakim dalam Memutuskan Perkara Cerai talak melalui *Video Call* pada saat Pandemi Covid-19, *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1, 2021
- Datuk Mahmud, Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Tentang Nafkah Mut'ah pada Kasus Permohonan Cerai Talak (Studi Kasus Permohonan Cerai Talak Tahun 2016-2018), *Skripsi Prodi Studi Hukum Keluarga Islam*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019

- Dwi Nissa Kamalia Putri dan Ahmad Izzuddin, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam Penetapan Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah, dan Eksekusinya pada Putusan *Verstek Cerai Gugat*", *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 6 No. 4, 2022.
- Eka Susylawati, Moh. Masyhur Abadi, dan H.M. Latief Mahmud, Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Talak di Pengadilan Agama Pamekasan, *Al-Ihkam*, Vol. 8 No. 2, Desember 2013
- Fahmi Nur Muhamad, "Analisis Perlindungan Hak-Hak Perempuan Akibat Ikrar Talak di Pengadilan Agama Kota Madiun", *Skripsi Prodi Ahwal Syakhshiyah*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.
- Hariri Ocviani Arma, "Pembayaran Nafkah *Iddah* dan *Mutah* dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama", *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 7 No. 2, 2022.
- Muh. Izzad Dien Fadhlullah dan Asni, "Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak dalam Putusan *Verstek*", *QadauNa*, Vol. 2 No. 2, April 2021.
- Muhammad Ridwan, Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut'ah, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 1 No. 2, 2018
- Mun'amah, Implikasi Sistem Eksekusi Terhadap Keadilan Pelaksanaan Putusan Biaya Pemeliharaan/nafkah anak di Pengadilan Agama Parepare, *Tesis Pasca Sarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam*, Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021
- Njichah dan Alfian Qodri Azizi, Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri, *Journal of Islamic and Humanities*, Vol. 5 No. 1, 2020
- Nur Ainun, "Suami Yang Tidak Mengucapkan Ikrar Talak Pasca Penetapan Talak (Analisis Putusan Nomor 298/Pdt.G/2017/MS.Bna)", *Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2022.
- Nurfaradilla Ananda, Implementasi Sema Nomor 1 tahun 2017 tentang Pembayaran Nafkah Iddah Sebelum Pengucapan Ikrar Talak di Pengadilan Agama Samarinda, *Jurnal Kajian Keislaman Sultan Idris*, Vol. 1 No. 1, Juni 2022
- Rahmiati dan Elfiani, "Esensi Tenggang Waktu Sidang Ikrar Talak di Pengadilan Agama Bukittinggi", *AlHurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5 No.2, Juli-Desember 2020.
- Randy Kuniawan, Pelaksanaan Putusan Hakim Tentang Nafkah *Iddah* dalam Perkara Cerai Talak (Studi terhadap putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Nomor: 0168/Pdt.G/2012/PA.Tnk), *Skripsi program studi*

Ahwal Asy-Syakhshiyah, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017

Riyan Ramdani dan Firda Nisa Syafithri, Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam perkara Perceraian Di Pengadilan Agama, *ADLIYA Jurnal hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 15 No. 1, Maret 2021

Sri Yunarti, Dikresi Hakim Dalam Menetapkan Hukum di Pengadilan Agama Kelas 1B Batusangkar, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 16 No., 1, Januari-Juni 2017

Subhan Amin, Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum terhadap Masyarakat, *El-Afkar*, Vol. 8 No. 1, Januari-Juni 2019

Syaiful Hidayat, Pemenuhan Nafkah Mut'ah, Iddah, dan Madiyah Istri Sebagai Syarat Penjatuhan Talak Dalam Peradilan Agama di Indonesia, *Tafa'qquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol. 6 No. 2, Desember 2018

Yudi Prihartanto Soleh, "Analisis Hukum Terhadap Penolakan Suami Mengucapkan Ikrar Talak Dalam Perkara Perceraian", *Litigasi*, Vol 23 No. 2, Oktober 2022.

Zakki Adhiyati dan Achmad, Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2019

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Departemen Agama Ri, 2001, *Kompilasi Hukum Islam, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, Jakarta: Departemen Agama Ri

SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Putusan

Putusan No. 908/Pdt.G/PA.Ngw

Putusan No. 1103/Pdt.G/2022/PA.Ngw

Putusan No. 205/Pdt.G/2022/PA.Ngw

Putusan No. 317/Pdt.G/2022/PA.Ngw

Putusan No. 407/Pdt.G/2022/PA.Ngw

Putusan No. 422/Pdt.G/2022/PA.Ngw

Putusan No. 1018/Pdt.G/2022/PA.Ngw

Putusan No. 1377/Pdt.G/2022/PA.Ngw

Putusan No. 1300/Pdt.G/2022/PA.Ngw

Putusan No. 833/Pdt.G/2022/PA.Ngw

Putusan No. 1472/Pdt.G/2022/PA.Ngw

Putusan No. 1434/Pdt.G/2022/PA.Ngw

Putusan No. 1001/Pdt.G/2022/PA.Ngw

Putusan No. 266/Pdt.G/2022/PA.Ngw

Putusan No. 191/Pdt.G/2022/PA.Ngw

Putusan No. 1995/Pdt.G/2022/PA.Ngw

Putusan No. 4/Pdt.G/2022/PA.Ngw

Putusan No. 833/Pdt.G/2022/PA.Ngw

Putusan No. 670/Pdt.G/2022/PA.Ngw

Putusan No. 670/Pdt.G/2022/PA.Ngw

Putusan No. 1419/Pdt.G/2022/PA.Ngw

Putusan No. 1018/Pdt.G/2022/PA.Ngw

Putusan No. 236/Pdt.G/2022/PA.Ngw

Putusan No. 211/Pdt.G/2022/PA.Ngw

Internet

Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, <https://ngawikab.bps.go.id> diakses pada 10 Mei 2024

Bank Data Perkara Peradilan Agama Indonesia, <http://kinsatker.badilag.net> diakses pada 20 Mei 2023

Bank Data Perkara Peradilan Agama Indonesia, <http://kinsatker.badilag.net> diakses pada 20 Januari 2024

Direktori Putusan Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> diakses pada 21 Mei 2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> diakses pada 20 Januari 2024

Neneng Annisa Rahma, Menyoal Kenaikan Angka Perceraian di Indonesia, <https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2023/12/31/070435480/menyoal-kenaikan-angka-perceraiannya-di-indonesia> diakses pada 10 Mei 2024

Pengadilan Agama Ngawi dikutip dari <http://www.pa-ngawi.go.id> diakses pada tanggal 11 Juni 2020

Lain-lain

Observasi di Pengadilan Agama Ngawi pada tanggal 23 Mei 2022.

Wawancara dengan Bapak Drs. Chairul Anwar, M.H. selaku Hakim di Pengadilan Agama Ngawi pada tanggal 28 Februari 2024

Wawancara dengan Bapak Drs. H. Mohammad Agus Syofyan selaku Hakim di Pengadilan Agama Ngawi pada tanggal 28 Februari 2024